

Pelaksanaan Pemberian Hibah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Oleh : Muhammad Tegar Adhiyatma

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II : Dasrol, SH., M.H

Alamat: Jl. Sariamin No. 18 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

Email: tegaradhiyatma001@gmail.com / Telepon : 082391204005

ABSTRACT

Customary law is the whole custom (which is not written) and lives in society in the form of morals, habits, and customs which have legal consequences which in this case is regulated in Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution. One of the customary laws in Indonesia is The Minangkabau Indigenous People have their own rules in regulating their communities, especially in the distribution of pusako assets. Minangkabau pusako assets are divided into two, namely high pusako assets and low pusako assets, in this case they are related to grants. The problem with the implementation of grants based on customary law that the author wants to examine is one of the problems of grants that occurred in Nagari Salayo, the implementation of this gift was a high pusako grant in the form of land with wooden buildings on it, because it happened not because the descendants of the people became extinct but at that time the recipient The heir was still small and there was no word of consensus, therefore Moechtar donated high pusako property to his son, Misnawati, the Parak Panjang tribe. The formulation of the problems in this thesis are: First, how is the grant implementation in Nagari Salayo, Solok Regency? Second, how is the legal protection of the high pusako grant in Nagari Salayo, Solok District?

The type of research used is sociological research, because in this study directly conducted research at the location in order to provide a complete picture and type of the problem under study. This research was conducted by Nagari Salayo, Kubung District, Solok Regency, West Sumatra Province, while the population and sample were all parties concerned with the problems studied with this study. The data sources used were prime data, secondary data and special data. Data collection techniques in this study were interviews and literature study.

From the research results, there are two main points that can be rejected. First, the implementation of grants in Nagari Salayo legally takes place according to local customary law with the main requirement of mutual agreement or known as mufakat, this agreement includes the head of the inheritance mamak, ninik mamak, kamanakan, and also the women of the clan. Second, the legal protection of high pusako grants in Nagari Salayo is regulated in which customary law is derived from the principle of customary law itself.

Keywords: heirlooms, grants, indigenous Nagari Salayo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹ Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²

Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia ini adalah Masyarakat Adat Minangkabau yang menganut agama Islam, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pepatah adat Minangkabau yang berbunyi *Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* artinya adalah adat berdasarkan agama islam, agama berdasarkan kitab Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan tersendiri dalam mengatur masyarakatnya terutama dalam pembagian harta pusako. Pusako atau harta pusako adalah segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada kemenakan. Pusako ini merupakan jaminan kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau.

Dalam pasal 1666 *burgerlijk weyboek* (BW) yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui hibah yang lain selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa pembagian harta hibah pusako dalam hukum adat Nagari Salayo:⁴

1. Hibah *salamo-lamo ayiahilia*, *salamo-lamo gagak hitam* atau yang dikenal juga dengan

hibah *lapeh* ialah pemberian seseorang kepada seseorang lainnya untuk selamanya. Hibah ini dilakukan pada hibah pusako randah dan hibah pusako tinggi, pada hibah pusako tinggi pelaksanaannya ada ketentuan yang mengatur yaitu pewaris yang menerimanya telah punah dan tidak ada lagi pewaris yang sah akan menerimanya.

2. Hibah *bahinggo* atau *babateh* ialah pemberian dari seseorang kepada seseorang lainnya yang bersifat terbatas yaitu selama penerima itu hidup hanya dilaksanakan pada hibah pusako tinggi, hal tersebut sesuai pepatah Minangkabau yang berbunyi : *Dikambalian ka warih yang manjawek, pusako yang manarimo, yaitu pinang pulang ka tampuak, siriah pulang ka gagang, pusako pulang ka nan punyo*. Maksudnya ialah harta tersebut dikembali lagi kepada ahli waris yang menerimanya atau harta pusako kembali ke yang punya. Hibah tersebut dibolehkan terjadi menurut hukum adat, dengan syarat utama adanya persetujuan bersama (kata mufakat). Persetujuan disini adalah persetujuan kaum, dimana dalam kaum tersebut terdapat Mamak Kepala Waris, Ninik Mamak, dan Pemuka Adat, kemudian dibuat surat hibah dalam bentuk konsensus.

Permasalahan pelaksanaan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang ingin penulis teliti ialah salah satu permasalahan hibah yang terjadi di Nagari Salayo, pelaksanaan pemberian tersebut adalah hibah pusako tinggi berupa tanah yang ada bangunan kayu diatasnya, disebabkan terjadinya bukan karena keturunan kaumnya punah akan tetapi diwaktu itu penerima waris masih kecil dan tidak ada kata mufakat, maka dari itu Moehtar dengan gelar Datuak Rajo Nan Poetiah suku Tapi Aie yang diketahui oleh Djannatin yang bergelar Datuak Poetiah suku Tapie Aie saudara dari Moehtar menghibahkan harta pusako tinggi kepada anaknya Misnawati suku Parak Panjang dengan adik-adiknya yang seibu dan seapak. Namun, harta pusako yang telah hibahkan tidak kembali lagi kepada ahli waris yang seharusnya menerima yaitu Yunirdam gelar

¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 5.

² Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

³ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Jakarta: 1992, Hlm. 96.

⁴ Wawancara dengan Bapak Syafrion Gelar Dt. Pono Batuah, Tokoh Masyarakat Adat Nagari Salayo, Hari Jumat, Tanggal 26 Juli 2019, Bertempat di Nagari Salayo.

naroalam suku Tapie Aie mamak kepala waris selanjutnya, kemenakan dari Moectar gelar Datuak Rajo Nan Poetiah. Tetapi, Guskanto suku Parak Panjang saudara dari Misnawatiproses mensertifikatkan tanah yang telah dihibahkan tersebut karena menurut Guskanto hibah tersebut adalah hibah *salamo-lamo ayia hilia, salamo-lamo gagak hitam*.⁵

Hal ini tentu menjadi suatu hal yang kontradiksi dengan ketentuan adat Nagari Selayo, seharusnya pada hibah pusako tinggi tersebut menerapkan *hibah bahinggo atau babateh*. Karena ahli warisnya masih ada yang akan melanjutkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Hibah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Selayo Kabupaten Solok”**

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan pokok pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah di Nagari Selayo, Kabupaten Solok?
2. Bagaimana perlindungan hukum hibah pusako tinggi di Nagari Selayo, Kabupaten Solok?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan hibah di Nagari Selayo, Kabupaten Solok
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum hibah pusako tinggi di Nagari Selayo, Kabupaten Solok

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan Pelaksanaan pemberian hibah berdasarkan hukum adat di Nagari Selayo, Kabupaten Solok.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto ialah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada *“rechts vardigeordering dessamen lebing”*⁶. Sedangkan menurut Soepomo Hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstaritiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁷

Hibah menurut hukum adat matrilineal Minangkabau adalah pemberian. Arti khusus bagi orang Minangkabau ialah pemberian harta ayah, seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan diberikan itu merupakan harta kaum, maka tata cara pemberian itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota kaum memberi hibah dan penyerahan dihadiri mamak atau penghulu kedua belah pihak.⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkingkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.⁹

⁵ Wawancara dengan Bapak Yunirdam Gelar Dt. Naro Alam, pihak yang bersengketa, Hari Minggu, Tanggal 28 juli 2019, Bertempat di Nagari Selayo.

⁶ Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Riau: 2015, hlm. 11.

⁷ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung, 1989, hlm. 161.

⁸ Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT, Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. 124.

⁹ Dwi Mutia Sari, “Perlindungan Hukum Hak Komunitas Masyarakat Adat (Studi Perlindungan Rimba Larangan Masyarakat Adat Rumbio Kampar)”, *Jurnal Online Mahasiswa*,

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 terdapat empat syarat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, yaitu (1) sepanjang masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip NKRI, (4) diatur dalam undang-undang.¹⁰ Perlindungan oleh negara telah diatur sesuai dengan persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat menurut aturan diatas. Hibah dirumuskan dalam pasal 1666 *burgerlijk weyboek* (BW) yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui hibah yang lain selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.¹¹

3. Konsep Hibah Dalam Adat Minangkabau

Menurut Hukum Adat Minangkabau Hibah merupakan pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela, berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Contohnya pemberian mamak dari harta pencariannya (bukan harta pusaka) kepada kemenakannya. Proses hibah dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau adalah penghibah menghibahkan tanah kaumnya kepada orang yang dikendakinya. Penghibah menunjuk tanah mana yang akan dihibahkan. Atas hibah ini penghibah meminta persetujuan kepada kaum dan

mamak kepala waris yang mengepalai kaum penghibah.¹²

Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).¹³
2. Pemberian adalah perbuatan (hal, cara, dsb) memberi atau memberikan.¹⁴
3. Hibah adalah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁵
4. Hukum Adat ialah sekalian yang tercantum dalam keputusan penguasa adat didalam berbagai persekutuan hukum adat, yaitu keputusan yang diadakan oleh rapat desa atau nagari dan lain-lain yang kalau dilanggar akan diberikan sanksi dari masyarakat.¹⁶
5. Nagari adalah bentuk khusus wilayah pemerintahan sistem hukum adat Minangkabau, didiami oleh sekurangnyanya *ampek suku*, terdiri dari beberapa dusun, kampung, korong kira-kira seperti marga di Lampung.¹⁷

A. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis, merupakan bagian dari penelitian hukum, meski ada juga yang mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum bukan merupakan penelitian hukum.¹⁸

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 1, April 2018, hlm. 5.

¹⁰ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenamedia Grup, Jakarta: 2018, hlm. 174.

¹¹ Soedaryo Soimin, *Loc.cit*

¹² Albert Tanjung, "Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Vol. XLI No. 63 Jui 2019, hlm. 7458.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, CV Adi Perkasa, Jakarta; 2018, hlm. 926.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1983, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT New Aqua Press, Jakarta; 1983, hlm. 259.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm. 436.

¹⁶ Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Ra-Rao Ranah Katitiran Di Ujuang Tunjuak*, Yayasan Gerbu Minangkabau, Jakarta: 2002, hlm. 7.

¹⁷ Abdul Kadir Usman, *Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia*, Anggrek Media, Padang: 2002, hlm. 404.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang: 2012, hlm. 88.

3) Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salayo
2. Wali Nagari Salayo
3. Urang Ampek Jinih
4. Tokoh Adat Nagari Salayo.

2) Sampel

Persoalan yang perlu dijawab selanjutnya adalah berapa besar jumlah sampel yang ditarik dari populasi.²⁰

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salayo	1	1	100
2	Wali Nagari Salayo	1	1	100
3.	Urang Ampek Jinih	4	2	50
4.	Tokoh Adat Nagari Salayo	2	2	100
Jumlah		8	6	-

4) Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari

tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²¹ Serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan pemberian hibah berdasarkan adat di nagari Salayo kecamatan Kubung kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Hukum Adat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²²

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, terminologi hukum, dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Metode wawancara yang digunakan ialah metode wawancara nonstruktur, dengan metode wawancara dimana si pewawancara

¹⁹ Bambang Sunggono, *op.cit.* hlm. 118.

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 96.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta: 1995, hlm. 65.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 142.

bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

- b. Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori hukum sosiologis hanya untuk data sekunder guna mendukung data primer.²³

6) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁴ Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan hibah di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Hibah adalah sesuatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontaprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberi itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.²⁵ Menurut Hukum Perdata BW pada pasal 1688. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah dilakukan.
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberi tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.²⁶

Menurut hukum Islam pada Pasal 211. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan Pasal 212. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²⁷ Dalam hukum adat, di beberapa tempat, hibah dapat di tarik atau dicabut kembali atau bahkan wajib bagi si penerima hibah untuk mengembalikannya.²⁸

Prinsip garis keturunan matrilineal, pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis ibu.²⁹ Hibah menurut hukum adat matrilineal Minangkabau adalah pemberian. Arti khusus bagi orang Minangkabau ialah pemberian harta ayah, seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan diberikan itu merupakan harta kaum, maka tata cara pemberian itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota kaum memberi hibah dan penyerahan dihadiri mamak atau penghulu kedua belah pihak.³⁰

Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsional hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan

²³ Ronny Honitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 36.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,;2015, hlm. 8.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 7.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm. 440.

²⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta: 2002, hlm. 140.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit*.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 242.

³⁰ Suardi Mahyuddin, *Op. cit*, hlm. 124.

hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.³¹

Dalam adat Nagari Salayo Kabupaten Solok, hibah yang tidak bisa di tarik kembali dalam pelaksanaannya adalah hibah *salamo-lamo ayia hilia*, *salamo-lamo gagak hitam* artinya adalah pemberian seorang kepada orang lainnya untuk selamanya. Karena pada hibah ini pewaris yang sah untuk menerimanya telah tidak ada lagi atau pewarisnya telah punah, dalam hibah ini berlaku pada harato pusako tinggi, jika keturunannya atau jurainya masih ada yang akan melanjutkan maka dalam pelaksanaannya hibah tersebut dapat ditarik kembali, dan hanya bersifat sementara pada penerima hibahnya, dalam jangka waktu selama penerima tersebut hidup dikenal dengan nama hibah *bahinggo* atau *babateh* yang artinya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang bersifat terbatas yaitu selama penerima itu hidup, sesuai dengan pepatah yang berbunyi: *Dikambalian ka warih yang manjawek, pusako yang manarimo, yaitu pinang pulang ka tampuak, siriah pulang ka gagang, pusako pulang ka nan punyo*. Maksudnya ialah harta tersebut dikembalikan lagi kepada ahli waris yang menerimanya atau harta pusako kembali ke yang punya. Sedangkan pada harato pusako randah pada umumnya memakai hukum faraidh (hukum islam) dan sudah banyak yang melaksanakan hukum yang di atur oleh pemerintah Indonesia.³² Akibat pelaksanaan hibah dalam adat Nagari Salayo tidak selalu berakibat berpindahnya kepemilikan atas harta yang dihibahkan.

Yang bisa dihibahkan dalam hukum Adat Minangkabau yang berpepatah "*Adat bersendikan syara', Syara bersendikan kitabullah*" dan "*Hukum mangato Adat mamakai*" ialah harta bersama dan harta pencaharian saja yang lazim disebut istilah hukum Adat Minangkabau "*harta pusako rendah*". Tentunya harta yang dihibahkan itu telah murni alias telah berpisah dari harta kaum yang disebut dengan istilah hukum Adat Minangkabau yaitu "*harta pusaka*

tinggi" atau harta warisan dari ibu turun ke anak perempuan. Hasil dari pelaksanaan hibah tersebut diatas kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.³³ Kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu.³⁴

Syarat-syarat hibah Menurut Hukum Adat Minangkabau :

- 1) Setiap orang yang menyelenggarakan hibah berupa harta pusako kepada orang lain yang tidak merupakan ahli waris, pemberian hibah dimaksud adat mewajibkan agar si pemberi hibah terlebih dahulu memusyawarah dengan seleruh ahli waris baik laki-laki mauoun perempuan dan tidak boleh ditinggalkan seorang pun dalam mufakat tersebut. Bila ada seseorang ahli waris yang menolak maka hibah tidak boleh dilaksanakan.
- 2) Perbuatan hibah wajib dilakukan di hadapan penghulu beserta ninak mamak yang sekutu, di hadapan penghulu dan niniak mamak yang sesukudengan si penghibah dan dihadiri oleh nan tuo dikampung tersebut beserta pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dihibahkan itu.
- 3) Perbuatan menghibahkan itu dilakukan di siang hari dengan penjamuan makan dan minum dan penghibah itu tidak boleh dilakukan malam hari dan dilakukan tidak di sembarang tempat kediaman orang yang akan melaksanakan hibah.
- 4) Bila terjadi di dalam acara penghibah itu salah seorang waris tidak hadir, niniak mamak yang hadir wajib memperoleh alasan tentang yang bersangkutan atas ketidakhadiran itu. Bila yang bersangkutan tidak menyetujui maka semua orang hadir dalam acara tersebut wajib meninggalkan tempat pertemuan itu.
- 5) Bila ada yang membantu pekerjaan hibah yang tidak disetujui oleh warisnya maka yang bersangkutan dipandang menolong menghilangkan harta orang lain dan memecah orang berkaum.

³¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 5.

³² Wawancara dengan Bapak Syafrion Gelar Dt. Pono Batuah, Tokoh Masyarakat Adat Nagari Salayo, Hari Jumat, Tanggal 26 Juli 2019, Bertempat di Nagari Salayo.

³³ Imam Muhardinata, *Loc.cit*

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Loc.cit*

6) Semua waris dalam kaum bertalian darah yang belum berbelah harta atas semua waris dari si penghibah berhak membatalkan dan mencegah perbuatan hibah itu tersebut adalah:

- 1) Semua waris yang kandung bertali darah yaitu orang sekaum keturunan mengingat; *Kok nan laweh alum dikapiang, kok nan panjang alum dikarek(urang saharato sabando)*
- 2) Semua waris dari orang yang akan menghibahkan itu.³⁵

Hibah ini dibolehkan atau sahnyanya terjadi menurut hukum adat di Nagari Salayo Kabupaten Solok, dengan syarat utama adalah adanya persetujuan bersama atau dikenal dengan kata mufakat. Persetujuan disini adalah persetujuan kaum tersebut terdapat mamak kepala waris, ninik, mamak, kamanakan, dan juga pihak perempuan dari kaum tersebut, kemudiam dibuat surat hibah sebagai bentuk konsensus yang diketahui oleh *urang ampek jinih*.³⁶

Permasalahannya yang penulis bahas ialah pelaksanaan pemberian hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Nagari Salayo, pelaksanaan pemberian tersebut adalah hibah pusako tinggi berupa tanah yang ada bangunan kayu diatasnya, disebabkan terjadinya bukan karena keturunan kaumnya punah akan tetapi diwaktu itu penerima waris masih kecil dan juga tidak ada kata mufakat dari kaum tersebut, maka dari itu mamak kepala waris yang bernama Moechtar dengan gelar Datuak Rajo Nan Poetiah suku Tapi Aie menghibahkan harta pusako tinggi kepada anaknya Misnawati suku Parak Panjang. Namun, harta pusako yang telah hibahkan tidak kembali lagi kepada ahli waris yang seharusnya menerima yaitu Yunirdam gelar naroalam suku Tapi Aie mamak kepala waris selanjutnya. Tetapi, anak dari Moechtar telah mengira bahwa hibah

tersebut adalah *hibah salamo-lamo ayia hilia, salamo-lamo gagak hitam*.³⁷ Jadi, menurut aturan hukum adat Nagari Salayo maka hibah yang dilaksanakan oleh Moechtar tersebut bertentangan karena ahli waris yang melanjutkannya masih ada dan juga tidak adanya kata mufakat.

B. Perlindungan hukum hibah pusako tinggi di Nagari Salayo Kabupaten Solok

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu³⁸. Secara global hukum adalah struktural universal masyarakat Indonesia yang berasal dari kekuatan Undang Undang itu sendiri.³⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan

³⁵ M.A. Dt. Kampung Dalam, *Loc.cit*

³⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Latif Gelar Tuan Khatik Maharajo, Pemuka Adat Nagari Salayo, Hari Senin Jumat Tanggal 24 Februari 2020, Bertempat di Nagari Salayo.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Yunirdam Gelar Dt. Naro Alam, pihak yang bersengketa, Hari Minggu, Tanggal 28 juli 2019, Bertempat di Nagari Salayo.

³⁸ *Manufacture's Finance Co, "equality", Jurnal West Law, Supreme Court Of The United States, 1935*, diakses, pada

tanggal 25 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³⁹ Alcardo Zangehellin, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence," Can J.L and Juris . 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh GoogleTranslate.

terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dan bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni; Sarana Perlindungan Hukum Preventif, subjek hukum ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dan sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁰

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum menurut setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

menikmati martabatnya sebagai manusia, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.⁴¹ Di masyarakat Minangkabau tanah ulayat suku dikuasai oleh suku masing-masing yang ada dalam nagari. Batas ulayat suku ini jelas dan terang dengan pembuktian haknya. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat dari berbagai pihak diperlukan upaya-upaya perlindungan⁴²

Perlindungan hukum hibah pusako tinggi di Nagari Salayo diatur dalam hukum adat yang mana ditarik dari asas hukum adat itu sendiri yaitu asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang berarti dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kehidupan nagari selalu lebih dahulu membicarakan dalam rumah gadang kaum tersebut untuk mendapatkan pemufakatan.⁴³

Pemberian hibah secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang lemah dalam hal ini pemberian hibah secara lisan termasuk kedalam perjanjian tak tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dengan cukup kesepakatan para pihak. Pemberian hibah pusako tinggi di Nagari Salayo dilaksanakan pada rumah kaum yang bersengketa yang dihadiri oleh ninik mamak, kemenakan beserta kaum perempuan (jika diperlukan) dengan mencapai kata mufakat dan diketahui oleh urang ampek jinih dalam suku tersebut.

Dalam pengangkatan pemimpin, ninik mamak, pemangku adat dalam masyarakat adat Minangkabau akan disumpah sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi: *Ka ateh indak ba pucuk, ka bawah indak ba urek, di tengah-tengah digiriak kumbang*, artinya ke atas tidak ada pucuk, kebawah tidak ber akar, di tengah-tengah di makan kumbang. Dalam artian tidak boleh dilanggar, dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi seperti

⁴⁰ Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta: 2020, hlm. 57.

⁴¹ Dwi Mutia Sari, *Loc.cit*

⁴² Wawancara dengan Bapak Yunirdam Gelar Dt. Naro Alam, pihak yang bersengketa, Hari Minggu, Tanggal 28 juli 2019, Bertempat di Nagari Salayo.

⁴³ Sri Hajati, *et. al.*, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta Timur:2018, hlm. 30.

pohon kayu yang rusak tersebut, jadi semua kaumnya yang di atas dan keturunan dibawahnya akan punah begitupun yang masih hidup. Sumpah ini juga berlaku pada masyarakat hukum adat Nagari Salayo pada penyelesaian sengketa dalam suatu kaumnya⁴⁴

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah di Nagari Salayo sahnya terjadi menurut hukum adat setempat dengan syarat utama adanya persetujuan bersama atau dikenal dengan kata mufakat, persetujuan ini terdapat mamak kepala waris, ninik mamak, kamanakan, dan juga pihak perempuan dari kaum tersebut kemudian dibuat surat hibah sebagai bentuk konsensus yang diketahui oleh urang ampek jinih. Permasalahannya pelaksanaan pemberian hibah tersebut adalah hibah harta pusako tinggi berupa tanah yang ada bangunan kayu diatasnya, disebabkan terjadi bukan keturunan kaumnya punah akan tetapi penerima waris masih kecil dan juga tidak ada kata mufakat dari kaum tersebut.
2. Perlindungan hukum hibah pusako tinggi di Nagari Salayo diatur dalam hukum adat yang mana ditarik dari asas hukum adat itu sendiri yaitu asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang berarti dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kehidupan nagari selalu lebih dahulu membicarakan dalam rumah gadang kaum tersebut untuk mendapatkan pemufakatan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, penulis mengajukan beberapa saran untuk skripsi ini, yaitu:

1. Terhadap pelaksanaan pemberian hibah harta pusako di Nagari Salayo seharusnya tidak terjadi karena merupakan hak dan kewajiban anak kemenakan dikemudian hari untuk melanjutkan kehidupannya. Dan hendaknya masyarakat adat Nagari Salayo diberikan pembekalan mengenai sistem pelaksanaan

pembagian ataupun pemberian warisan harta pusako agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

2. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi ahli waris yang sah sesuai norma yang berlaku, menjamin ketentraman masyarakat, agar pemilik tanah pusako tidak terpecah, untuk menjaga kelangsungan sistem matrilineal dan menjaga fungsi tanah sebagai pengikat yang kokoh bagi kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gani Abdullah, Abdul, 2002, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hajati, Sri et. al, 2018 *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta Timur.
- Honitojo Soemitro, Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Riau.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Mahyuddin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT, Candi Cipta Paramuda.
- Mustari Pide, Suriyaman, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Saeful Bahri, Idik, 2020, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soimin, Soerdaryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Jakarta.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Syafrion Gelar Dt. Pono Batuah, Tokoh Masyarakat Adat Nagari Salayo, Hari Minggu Tanggal 23 Februari 2020, Bertempat di Nagari Salayo.

- Subekti dan Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenamedia Grup, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2012 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang.
- Zainal Asikin, miruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, CV Adi Perkasa, Jakarta.
- Manufacture's Finance Co, 1935 "equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court Of The United States.
- Mutia Sari, Dwi, 2018, "Perlindungan Hukum Hak Komunitas Masyarakat Adat (Studi Perlindungan Rimba Larangan Masyarakat Adat Rumbio Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 1, April.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1983, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT New Aqua Press, Jakarta.
- Tanjung, 2019, "Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Vol. XLI No. 63 Juli.
- Usman, Abdul Kadir, 2002, *Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia*, Anggrek Media, Padang.
- Zangehellin, Aleardo, 2017 "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence," *Can J.L and Juris* . 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.